

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul, disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Artinya, semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi, maka kepatuhan WP semakin meningkat.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan, penyebaran informasi, serta edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak berwenang mampu meningkatkan kesadaran dan niat WP untuk memenuhi kewajibannya.
3. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berarti kualitas pelayanan yang baik, seperti kemudahan akses, transparansi, dan keramahan petugas fiskus akan mendorong WP lebih patuh.
4. Sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Ketiganya merupakan faktor penting yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku WP taat terhadap kewajiban perpajakan, khususnya dalam konteks pembayaran PBB.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini terbatas di Kabupaten Gunungkidul, oleh karena itu hasilnya belum tentu dapat diberlakukan di wilayah lain yang memiliki karakteristik WP dan kebijakan fiskal berbeda.
2. Penelitian ini terbatas pada tiga variabel independen, sementara itu variabel lain di luar penelitian ini juga berpotensi memengaruhi dan mengukur kepatuhan WP

### C. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dan BKAD Gunungkidul:
  - a. Meningkatkan efektivitas penegakan sanksi secara konsisten agar menjadi peringatan tegas bagi WP yang melanggar kewajiban perpajakan.
  - b. Memperluas dan memaksimalkan sosialisasi perpajakan melalui metode yang variatif dan mudah dipahami oleh masyarakat, seperti melalui media sosial, forum desa, atau pendekatan langsung ke lapangan.
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan fiskus, terutama dalam hal kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan kemudahan akses informasi pajak.
2. Bagi Wajib Pajak
  - a. Perlu meningkatkan kesadaran dalam mengakses dan memahami informasi terkait kewajiban pajak dan memanfaatkan fasilitas pelayanan pajak yang telah disediakan pemerintah daerah.
  - b. Memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu sebagai bentuk berkontribusi langsung terhadap peningkatan pembangunan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Perlu memperluas penelitian dengan menentukan lokasi penelitian yang berbeda, menentukan pernyataan kuisisioner yang lebih variatif dan menambah jumlah pernyataan pada setiap variabel, sehingga data hasil penelitian akan lebih akurat dan dapat merepresentasikan keseluruhan populasi dan akan lebih reliabel.
  - b. Variabel penelitian perlu ditambah, karena dapat menghasilkan hasil penelitian yang optimal, variatif, dan baru, sehingga nilai koefisien determinasi dapat meningkat yang berarti variabel bebas baru tersebut berdampak besar bagi variabel kepatuhan WP.